

1. Rekening Dana Nasabah tidak dapat dibuka dengan status rekening gabungan (*joint account*)
2. Rekening Dana Nasabah yang berbentuk rekening giro tidak diberikan buku Cek/Bilyet Giro maupun tanda pengenal dalam bentuk apapun. Untuk Rekening Dana Nasabah yang berbentuk tabungan, BCA Syariah tidak menerbitkan maupun memberikan bukti kepemilikan bagi pemilik Rekening Dana Nasabah seperti buku tabungan atau Kartu ATM BCA Syariah.
3. Seluruh data atau keterangan yang tertera pada Formulir Rekening Dana Nasabah ("Formulir") ini dan seluruh data/identitas Nasabah yang diberikan kepada PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian adalah benar, akurat, dan lengkap. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari pemberian data, keterangan, atau identitas yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA Syariah dari segala tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian Formulir ini.
4. Nasabah mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan dokumen tertulis lainnya dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas berikut seluruh lampiran yang melekat pada Formulir ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir ini.
5. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :
  - a. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana tercantum pada bagian awal Formulir ini untuk mengelola Rekening Dana Nasabah di BCA Syariah yang dibuka berdasarkan Formulir ini ("REKENING"), termasuk tapi tidak terbatas untuk mendebet, memindahbukukan dana dari REKENING, meminta data, mutasi, saldo, dan keterangan lainnya atas REKENING kepada BCA Syariah, mengkoneksikan REKENING ke fasilitas transaksi khusus yang diberikan BCA Syariah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, menutup REKENING, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan REKENING terkait dengan transaksi efek yang dilakukan Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa ada tindakan yang dikecualikan.
  - b. BCA Syariah untuk memberikan segala dokumen, data, informasi, dan keterangan lainnya yang terkait dengan Nasabah, REKENING, dan keuangan Nasabah kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan instansi berwenang lainnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
  - c. Pihak berwenang untuk memblokir, mendebet, dan/atau memindahbukukan dana dari REKENING untuk keperluan pengamanan dana Nasabah yang ada di REKENING.
6. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas akan terus berlaku dan tidak dapat diakhiri karena alasan apapun juga termasuk karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khusus untuk kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 5a kuasa dapat berakhir dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
7. Nasabah setuju bahwa selama kuasa pengelolaan REKENING kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir 5a tersebut di atas berlaku, Nasabah melepaskan hak Nasabah untuk melakukan pengelolaan atas REKENING termasuk tapi tidak terbatas hak untuk memberikan instruksi pendebitan dan pemindahan dana kepada BCA Syariah.
8. Segala transaksi atas Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
  - a. Melalui fasilitas transaksi khusus dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA Syariah; dan
  - b. Oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah mendapatkan kuasa dari pemilik Rekening Dana Nasabah untuk mengelola Rekening Dana Nasabah.
 Transaksi pengkreditan dana ke Rekening Dana Nasabah oleh BCA Syariah dapat dilakukan melalui fasilitas transaksi khusus, counter, dan/atau sarana lain yang ditentukan BCA Syariah yang akan diberitahukan oleh BCA Syariah kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
9. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pembukaan dan pengelolaan REKENING oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, termasuk tapi tidak terbatas pada penyalahgunaan dana yang ada di REKENING oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Nasabah dengan ini membebaskan BCA Syariah dari segala macam klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pembukaan REKENING dan pengeloalannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
10. Pemilik Rekening Dana Nasabah hanya dapat melakukan *inquiry* saldo dan mutasi Rekening Dana Nasabah melalui sarana yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA Syariah yang diberitahukan oleh BCA Syariah kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
11. BCA Syariah berhak menolak instruksi yang diberikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah selama BCA Syariah belum menerima pencabutan kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah yang telah disetujui secara tertulis oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
12. Penutupan Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
  - a. oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian; atau
  - b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari Pemilik Rekening Dana Nasabah.
 Proses penutupan Rekening Dana Nasabah dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari Pemilik Rekening Dana Nasabah.
13. Atas pertimbangan tertentu BCA Syariah berhak untuk menolak pembukaan dan/atau menutup Rekening Dana Nasabah.
14. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan diselesaikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa melibatkan BCA Syariah.
15. BCA Syariah untuk keperluan identifikasi dan verifikasi berhak sewaktu-waktu untuk menghubungi Nasabah dan atau pihak lain yang diyakini dapat memberikan informasi untuk kepentingan verifikasi.
16. Tandatangan pada kolom persetujuan formulir data nasabah dan pembukaan rekening menjadi contoh tanda tangan yang dipergunakan Bank untuk verifikasi transaksi apabila pada kolom spesimen tabungan/giro tidak terisi
17. Seluruh isi dari Pernyataan Nasabah maupun Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA Syariah telah memenuhi ketentuan Pemerintah perihal Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
18. BCA Syariah berhak melakukan koreksi atas transaksi atau saldo Penabung, jika terjadi kesalahan posting yang dilakukan BCA Syariah.
19. Setoran dengan warkat Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya akan dikreditkan ke dalam rekening Nasabah pada hari yang sama sejak diterimanya warkat tersebut, namun dana yang telah dikredit tersebut bukan merupakan dana efektif yang dapat langsung ditarik oleh Penabung (*floating*). Efektif atau tidaknya dana pada rekening Nasabah masih tergantung pada hasil kliring dari Bank Indonesia dan waktu pelaksanaan kliring (*same day, next day* atau *two days*) masing-masing kantor cabang BCA Syariah. Untuk transaksi kiriman uang masuk, dana akan dikreditkan ke rekening nasabah setelah dana efektif diterima oleh BCA Syariah.
20. Apabila terjadi tolakan terhadap setoran Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya, maka BCA Syariah berhak untuk mendebet kembali dana pada rekening Tahapan iB senilai Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya yang ditolak pembayarannya.
21. Dalam hal warkat yang disetor ditolak pembayarannya oleh bank penerbit warkat, maka warkat tolakan tersebut dapat diambil oleh penyeter dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak penolakan warkat. Apabila dalam jangka waktu tersebut, penyeter tidak mengambil warkat tolakan, maka BCA Syariah tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari warkat tolakan yang tidak diambil tersebut.
22. Dalam hal Penabung meminta kepada BCA Syariah untuk melakukan penagihan (*inkaso*) atas suatu warkat kepada Bank penerbit warkat yang bersangkutan, maka BCA Syariah berhak untuk menunjuk bank koresponden untuk melaksanakan penagihan (*inkaso*) tersebut. Kegagalan atau keterlambatan bank koresponden dalam melaksanakan penagihan (*inkaso*) kepada bank penerbit warkat, pengirim dana hasil *inkaso* kepada BCA Syariah dan segala kerugian apa pun yang timbul sebagai akibat pelaksanaan *inkaso* tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
23. Penanganan Keluhan (*pengaduan*)
  - a. Dalam hal Penabung akan menyampaikan keluhan/*pengaduan* kepada BCA Syariah sehubungan dengan Rekening Dana Nasabah dapat dilakukan secara tertulis kepada kantor cabang BCA Syariah atau kepada HALO BCA. Penyampain keluhan/*pengaduan* tersebut harus dilampiri dengan fotokopi identitas diri Penabung dan dokumen pendukung.
  - b. BCA Syariah akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di CBA Syariah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak BCA Syariah menerima keluhan/*pengaduan* secara lengkap.
  - c. Keluhan yang disampaikan kepada BCA Syairah setelah 3 (tiga) bulan atau lebih sejak tanggal Transaksi, tidak akan dilayani oleh BCA Syariah.

Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dari Ketentuan-Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA Syariah sebagaimana tersebut di atas.

\_\_\_\_\_  
Nama Jelas, Tanda Tangan Nasabah, dan stempel (jika ada)

Tanda tangan/ : \_\_\_\_\_

Paraf (Jika rekanan Bank)